



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

SINERGI PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN
BERBASIS POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang:

- bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang beragam, meliputi energi surya, biogas, biomassa, tenaga air, bayu, gas rawa dan sumber energi terbarukan lainnya, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan sinergi pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh peran aktif masyarakat secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah Daerah memaksimalkan pengembangan sumber energi terbarukan untuk penyediaan energi dalam suatu wilayah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergi Pemanfaatan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal Dan Partisipasi Masyarakat;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGI PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
8. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

9. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
10. Energi Terbarukan adalah Energi yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan.
11. Bauran Energi adalah persentase antara total konsumsi final Energi Terbarukan terhadap total konsumsi Energi final.
12. Pemanfaatan Energi Terbarukan adalah kegiatan menggunakan Energi Terbarukan, baik langsung maupun tidak langsung dari sumber Energi Terbarukan.
13. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi anaerobik bahan organik, terutama kotoran ternak dan limbah pertanian, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga dan/atau pembangkit listrik skala kecil.
14. Biomassa adalah bahan organik yang berasal dari tanaman, limbah pertanian, dan/atau limbah organik lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
15. Potensi Lokal adalah sumber daya alam dan sosial yang Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Energi Terbarukan sesuai dengan kondisi setempat.
16. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi masyarakat dalam perencanaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di lingkungannya.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.
18. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disebut RUED adalah rencana pengelolaan energi di Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Umum Energi Daerah.
19. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang energi dan/atau kelistrikan yang didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
21. Koperasi adalah badan usaha di Daerah yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mempercepat Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal sesuai kewenangan Daerah;
 - b. memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. meningkatkan Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk mendukung ketahanan energi, Ketahanan Pangan, produktivitas usaha masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana Energi Terbarukan;
 - e. mendorong Pemanfaatan Energi Terbarukan yang berkelanjutan, efisien, aman, andal, dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta Potensi Lokal;
 - f. mendukung pencapaian target Bauran Energi Daerah, pelaksanaan RUED, dan kebijakan energi nasional; dan
 - g. memperkuat sistem pendataan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Daerah.

Pasal 3

Sinergi Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Desa;
- d. Pelaku Usaha;
- e. lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian;
- f. Koperasi dan UMKM; dan
- g. kelompok masyarakat dan/atau masyarakat perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendataan dan pemetaan Potensi Lokal Energi Terbarukan;
- b. sinergi Pemanfaatan Energi Terbarukan;
- c. Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan;
- d. Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam penyediaan energi Daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- g. kemudahan dan apresiasi; dan
- h. pendanaan.

BAB III PENDATAAN DAN PEMETAAN POTENSI LOKAL ENERGI TERBARUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan pemetaan Potensi Lokal Energi Terbarukan di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis dan sebaran potensi Energi Terbarukan;
 - b. lokasi pemanfaatan dan/atau lokasi potensial pengembangan;
 - c. kebutuhan energi masyarakat dan sektor produktif;
 - d. dukungan terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, usaha produktif, dan pelayanan dasar masyarakat;
 - e. kondisi sarana dan prasarana Energi Terbarukan yang telah dikembangkan;
 - f. kelompok penerima manfaat dan kelembagaan pengelola;
 - g. potensi kerja sama dan kemitraan; dan
 - h. permasalahan, risiko, dan kebutuhan tindak lanjut.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Desa
 - d. lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian;
 - e. Pelaku Usaha;
 - f. kelompok masyarakat; dan/atau
 - g. pemangku kepentingan lainnya.

- (4) Hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan kemitraan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Daerah.

BAB IV SINERGI PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. fasilitasi teknis;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - e. kerja sama dan kemitraan;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pelaporan capaian pemanfaatan Energi Terbarukan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
 - a. mengoordinasikan Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal di Daerah;
 - b. menyusun pendataan dan pemetaan Potensi Lokal Energi Terbarukan;
 - c. memberikan fasilitasi teknis, konsultasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas;
 - d. melakukan koordinasi Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya;
 - e. mendorong Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk mendukung ketahanan pangan dan usaha produktif masyarakat;
 - f. memfasilitasi kerja sama dan kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemanfaatan Energi Terbarukan kepada Gubernur.
- (3) Perangkat Daerah terkait berperan sesuai bidang tugasnya dalam mendukung pemanfaatan Energi Terbarukan, antara lain pada bidang perencanaan pembangunan, pertanian, peternakan, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat desa, Koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan,

komunikasi dan informatika, serta bidang lain yang relevan.

Pasal 8

Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi dalam identifikasi lokasi dan calon penerima manfaat Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal;
- b. pertukaran dan pemutakhiran data mengenai kebutuhan energi dan Potensi Lokal di daerah kabupaten/kota;
- c. penyelarasan Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d. koordinasi pelibatan Pemerintah Desa, perangkat kelurahan, kelompok masyarakat, kelompok tani, koperasi, UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya;
- e. dukungan penyiapan kelembagaan pengelola, lokasi, serta keberlanjutan pengoperasian dan pemeliharaan sarana Energi Terbarukan;
- f. pertukaran informasi hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Pemanfaatan Energi Terbarukan; dan
- g. penyampaian informasi perkembangan Pemanfaatan Energi Terbarukan.

Pasal 9

Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat melalui sinergi dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat;
- b. penyampaian data dan informasi mengenai potensi, kebutuhan, dan lokasi Pemanfaatan Energi Terbarukan;
- c. fasilitasi penyiapan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. fasilitasi pembentukan atau penguatan kelembagaan pengelola;
- e. fasilitasi keterlibatan kelompok masyarakat dan penerima manfaat;
- f. dukungan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan sarana Energi Terbarukan; dan
- g. penyampaian informasi mengenai kondisi sarana dan manfaat Pemanfaatan Energi Terbarukan.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dapat dilakukan melalui:

- a. perencanaan kebutuhan Pemanfaatan Energi Terbarukan;
- b. penyampaian data dan informasi potensi Pemanfaatan Energi Terbarukan;

- c. Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk kegiatan produktif;
- d. pengoperasian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan sarana secara berkelanjutan pada sarana Energi Terbarukan;
- e. penyampaian informasi dan laporan gangguan pada sarana Energi Terbarukan;
- f. penyebarluasan pengetahuan mengenai pemanfaatan Energi Terbarukan;
- g. mendorong Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis potensi lokal di lingkungan tempat tinggal.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui:
 - a. penyediaan dan/atau pemanfaatan Energi Terbarukan di lingkungan usahanya;
 - b. kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat;
 - c. dukungan pendanaan, teknologi, pelatihan, dan pendampingan;
 - d. pelaporan capaian Pemanfaatan Energi Terbarukan serta manfaat yang dihasilkan; dan
 - e. dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dapat berperan dalam riset, inovasi teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan evaluasi Pemanfaatan Energi Terbarukan.
- (3) Koperasi dan UMKM dapat berperan dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk mendukung kegiatan usaha produktif, pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.

BAB VI

PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN DALAM PENYEDIAAN ENERGI DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam penyediaan Energi Daerah dapat dilakukan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengelolaan pangan, dan usaha produktif masyarakat di Daerah.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sinar matahari untuk pembangkit listrik, irigasi pertanian, budidaya perikanan, peternakan, dan pemenuhan kebutuhan air produktif masyarakat;
 - b. Biogas yang bersumber dari kotoran ternak dan limbah organik untuk kebutuhan energi rumah tangga, kelompok tani, peternakan, dan usaha pengolahan pangan;

- c. Biomassa yang bersumber dari limbah pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau limbah organik lainnya sebagai sumber energi alternatif; dan
 - d. aliran dan terjunan air dalam skala mikro (mikrohidro) dan/atau sumber energi terbarukan lainnya sesuai potensi lokal.
- (3) Bentuk Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didukung oleh teknologi informasi, sensor, dan/atau *Internet of Things* untuk meningkatkan efisiensi Energi, pengelolaan air, pemantauan kinerja sarana, dan pengambilan keputusan berbasis data.
- (4) Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. ketersediaan Sumber Energi setempat dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Energi Terbarukan;
 - b. kebutuhan masyarakat;
 - c. kondisi teknis;
 - d. keberlanjutan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - e. aspek keselamatan; dan
 - f. kelayakan lingkungan.
- (5) Selain Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemanfaatan Energi Terbarukan dapat diarahkan untuk:
- a. pelayanan publik;
 - b. ketahanan energi;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. kesejahteraan masyarakat;
 - e. industri dan perdagangan;
 - f. UMKM; dan/atau
 - g. urusan strategis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk tim koordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. edukasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. konsultasi;
- e. bantuan teknis;
- f. pendampingan;
- g. fasilitasi kerja sama dan kemitraan;
- h. penguatan kelembagaan pengelola; dan/atau
- i. penyebarluasan informasi pemanfaatan Energi Terbarukan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap:
 - a. kesesuaian Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan tujuan program;
 - b. kondisi, keamanan, keandalan, dan keberlanjutan sarana;
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan sarana;
 - d. pemanfaatan sarana oleh penerima manfaat;
 - e. ketercapaian manfaat terhadap ketahanan energi, Ketahanan Pangan, dan usaha produktif masyarakat;
 - f. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan; dan
 - g. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan, pembinaan lanjutan, pengembangan program, dan penyusunan kebijakan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Daerah.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan sebaran lokasi Pemanfaatan Energi Terbarukan;
 - b. jenis teknologi yang dimanfaatkan;
 - c. kapasitas dan kinerja sarana;
 - d. jumlah penerima manfaat;
 - e. manfaat terhadap kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengolahan pangan, dan/atau usaha produktif masyarakat;
 - f. kondisi pengoperasian dan pemeliharaan;
 - g. capaian efisiensi energi dan/atau pengurangan penggunaan energi fosil;
 - h. kendala dan risiko pelaksanaan; dan
 - i. rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 17

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi bahan dalam menyusun laporan pelaksanaan Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Dalam menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempertimbangkan data dan informasi yang diperoleh melalui pelaksanaan sinergi Pemanfaatan Energi Terbarukan berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, Koperasi, UMKM, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi kebijakan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan program, dan peninjauan Rencana Umum Energi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEMUDAHAN DAN APRESIASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berperan aktif dan berhasil dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan.
- (2) Kemudahan dan/atau apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian piagam penghargaan;
 - b. publikasi praktik baik;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas;
 - d. fasilitasi kemitraan;
 - e. prioritas pendampingan teknis; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001